Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 2 (2018): 361-378

ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online)



## PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK JALANAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT HUKUM NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL

# Syamsul Haling\*, Paisal Halim\*\*, Syamsiah Badruddin\*\*, Hardianto Djanggih\*\*

\*Dosen Universitas Muhammadiyah Palu

\*\*Dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen (STIAMI), Jakarta

\*\*Dosen Universitas Tompotika Luwuk Banggai
Korespondensi: hardianto.djanggih@gmail.com
Naskah dikirim:2 Mei 2018
Naskah diterima untuk diterbitkan: 3 Juni 2018

#### Abstract

Street children however have become phenomena that demand the attention of all parties. The existence of this research raises the problem, namely, First, How the Behavior and Qualification Child Education Ham Violations Education, How Efforts and Protection of Rights of Street Children in The Field of Education. Method of Study is a juridical-normative method by examining national legislation and international conventions relating to the rights of children in the field of education. The results showe, a form of violation of the rights of street children in the field of education is an action neglected by the government and including the category of violence by omission that can be justified juridically to the government that there is obligation for the government to be held accountable in the area of law.

Keywords: Street Children, Human Rights, Responsibility, Government.

#### **Abstrak**

Anak jalanan bagaimanapun telah menjadi fenomena yang menuntut perhatian semua pihak. Adanya hal tersebut penelitian ini mengangkat permasalahan, yaitu: Pertama, Bagaimanakah wujud dan kualifikasi pelanggaran HAM anak bidang pendidikan, Kedua, Bagaimanakah upaya dan perlindungan hak Asasi Anak jalanan dalam bidang pendidikan. Metode Kajian yaitu Metode yuridisnormatif dengan cara mengkaji perundang-undangan nasional dan konvensi Internasional yang berhubungan dengan hak asasi anak dalam bidang pendidikan. Hasil Penelitian menunjukkan wujud pelanggaran hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah dan termasuk kategori *violence by omission* yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis kepada pemerintah sebagai pertanggungjawaban dalam bidang hukum.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Hak Asasi, Tanggung Jawab, Pemerintah.

#### I. PENDAHULUAN

Anak sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya, yang senaniasa dijaga dan dilindungi dengan alasan bahwa dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi<sup>1</sup>. R.A. Koesnoen mengatakan bahwa anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidup, karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap hak anak telah ditetapkan dalam Deklarasi Anak 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak/KHA (Convention on The Rights of The Child) Tahun 1989 di Jenewa dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara. Isu konvensi tersebut telah menghasilkan komitmen yang saksama untuk memberikan perioritas utama kepada hak-hak anak, kelangsungan hidup, perlindungan dan pengembangan mereka.

Di Indonesia, gerakan global terhadap perhatian dan peningkatan hak anak tersebut telah dimasukkan dalam amandemen ke-3 UUD NRI 1945. Beberapa pasal yang menjadi landasan konstitusional perlunya perhatian dan peningkatan hak-hak anak, seperti diatur dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 4 UU No.6 Tahun 1974, Pasal 11,12 dam 13 UU Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 55 -58 UU Nomor 23 Tahun 2002 dan PP Nomor 2 Tahun 1999 yang memberikan depalapan (8) kewenangan kepada Mensos RI untuk melaksanakan usaha kesejahteraan sosial bagi anak. Beberapa ketentuan tersebut menunjukkan secara tegas betapa pentingnya perhatian dan peningkatan hak-hak anak untuk senantiasa diperjuangkan karena ia telah menjadi hak konstitusional dan gerakan masyarakat internasional. Meskipun demikian dalam realitasnya, banyak hak-hak anak yang sudah diatur dalam konstitusi dan beberapa ketentuan perundang-udangan serta konvensi internasional yang berlaku namun belum dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan

Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No.1, Februari 2017, 43-53, hal.44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prima Astari, "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No.1, April 2015, 1-18, hal.2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Juni 2013, 239-260, hal.240.

Noer Indriati, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014, 406-418, hal.408

hukum (equality before the law).<sup>5</sup> Begituhalnya dengan masalah anak jalanan, pemerintah wajib menetapkan program kebijakan yang mendukung hak-hak anak untuk menyelamatkannya. Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan, menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, utilitas, dan lainnya.

Makmur Saini mengatakan bahwa salah satu masalah sosial pelayanan hak anak yang terkait dengan pelayanan publik adalah masalah penanggulangan anak jalanan yang menjadi sorotan publik dan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah untuk menanggulanginya. Permasalahan sosial tersebut merupakan masalah publik yang perlu mendesak untuk ditangani, melalui suatu pendekatan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Munculnya permasalahan anak jalanan di kota-kota besar, seperti, anak terlantar, anak gelandangan, anak nakal, anak pengemis yang senang memanfaatkan fasilitas-fasiltas umum untuk mendapatkan penghasilan disebabkan tidak adanya kebijakan sosial efektif untuk menanggulanginya. Bahkan, keberadaan mereka semakin menimbulkan masalah sosial yang semakin rumit, gangguan ketertiban dan keamanan, mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup, memberi peluang untuk terjadinya tindak criminal.<sup>6</sup>

Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan hidup yang diinginkan oleh siapa pun, melainkan keterpaksaan yang harus diterima mereka karena adanya sebab tertentu. Anak jalanan bagaimanapun telah menjadi fenomena yang menuntut perhatian semua pihak. Secara psikologis mereka adalah anakanak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung negatif bagi pembentukan kepribadiannya.<sup>7</sup>

Di Indonesia sampai saat ini kebijakan pemerintah sebagai upaya penanggulangan anak jalanan belum ada yang efektif. Padahal, tuntutuan publik cenderung semakin meningkat untuk segera adanya kebijakan sosial yang memberikan perhatian penuh penanggulangan anak jalanan. Hal ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap pemerintah daerah melaksanakannya. Oleh karena program kebijakan sosial terhadap hak-hak anak belum berbanding lurus dengan kehendak konstitusi dan ketentuan perundangundangan nasional dan konvensi internasional, maka diperlukan rekontruksi tanggung jawab hokum pemerintah agar dapat diketahui sampai dimana batas peran dan kewajiban pemerintah untuk menegakkan ketentuan yang diatur dalam hukum nasional dan konvensi internasional.

Noer Indriati, *et.all*, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, Oktober 2017, 475-487, hal.479.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tim Penyusun, *Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Depsos, RI, 1999), hal. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Tjutjup Purwoko, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan", *Journal Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, 2013, 13-25, hal.14

Saat ini, anak jalanan menjadi masalah serius terutama di ibukota provinsi dan kota-kota besar. Keberadaan mereka kerap kali menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, ketertiban dan keamanan perkotaan. Keadaaan tersebut perlu mendapat perhatian, karena anak merupakan generasi penerus yang perlu dididik dan dibimbing agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Selain itu jika mereka tidak segera diselamatkan dipastikan akan mempengaruhi kualitas dan daya saing bangsa di waktu mendatang. Dengan demikian perlu adanya pembinaan sejak dini yang memungkinkan mereka akan memperoleh perhatian yang baik dan bukan menjadi anak-anak yang bermasalah di kemudian hari.

Mempersoalkan kehidupan anak merupakan salah satu persoalan yang selalu menarik dan tidak pernah ada habis dibicarakan. Kompleksitas permasalahan anak berjalan paralel dengan kemajuan pembangunan suatu Negara. Persoalan anak pada hakikatnya tidak sekedar membicarakan persoalan hak anak untuk memperoleh jaminan kelangsungan hidup, tetapi juga berkaitan dengan hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kapasitasnya, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, pengabaian, dan eksploitasi.

Akhir-akhir ini, banyak berita melalui media cetak dan eleltronik adanya fenomena perdagangan anak ataupun munculnya anak jalanan yang merupakan bagian dari beberapa persoalan sosial yang mengancam kehidupan anak. Data tahun 2004 menunjukkan bahwa sekitar 8,4 juta anak di seluruh dunia terjebak dalam pembunuhan, perdagangan, pelacuran, pornografi serta pekerajaan terlarang dan 1,2 juta anak-anak ini telah diperdagangkan. Berdasarkan statistik ILO tahun 2002, tercatat 264 juta anak yang terpaksa bekerja 7,3 juta diantaranya berusia dibawah 10 tahun. Tidak ada satu Negara pun yang terlepas dari permasalahan tersebut. selain itu, terdapat sekitar 2,5 juta pekerja anak di Negara-negara maju dan 2,5 juta di Negara yang ekonominya dalam masa transisi, seperti bekas Negara Uni Soviet, hampir setiap tahun, sekitar 22.000 anak meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Angka terbesar, sebanyak 127 anak yang belum, berusia 14 tahun yang terpaksa bekerja di kawasan Asia-Pasifik. Jumlah tertinggi pekerja anak terdapat di Sub-Sahara Afrika, hampir tiga perempat anak-anak berusia 14 tahun ke bawah, sekitar 48 juta anak berada di dunia kerja pekerja anak umumnya bekerja di sector informal dan tidak memiliki perlindungan wajib. Bahkan, hampir 70% di antara mereka bekerja di sektor pertanian, perburuhan komersial, perikanan serta kehutanan<sup>8</sup>.

Berdasarkan ketentuan dan realitas kondisi anak pada umumnya, tampak bahwa yang berperan aktif dan bertanggungjawab dalam penegakan dan perlindungan hak-hak asasi anak jalanan, terutama dalam bidang pendidikan dipegang oleh Negara yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk menjawab isu tersebut penulis tertarik untuk merekonstruksi tanggung jawab pemerintah dalam hal penegakan dan perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan agar dapt diketahui perlunya perubahan paradigma penegakan dan perlindungan hak- hak asasi anak, termasuk anak

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penanganan Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi*. (Jakarta: Depsos RI, 2006), hal. 33.

jalanan sebagaimana telah diatur dalam hukum nasional dan konvensi internasional.

### II. PEMBAHASAN

#### A. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara historis, kemunculan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbangnya posisi negara dengan masyarakat. Negara selalu menjadi pihak yang kuat karena mempunyai wewenang dan kekuasaan sedangkan masyarakat dalam posisi lemah atau dilemahkan karena tidak mempunyai wewenang apapun, apalagi kekuasaan. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada negara itulah yang menyebabkan diposisikannya negara sebagai pemangku kewajiban.<sup>9</sup>

Konsep HAM mengandung makna yang sangat luas, oleh karena persoalan HAM bersifat universal, tidak mengenal batas wilayah Negara, kondisi politk, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia tanpa kecuali secara universal. Meskipun demikian, terdapat beragam paham tentang konsep HAM. Menurut Aswanto bahwa<sup>10</sup>:

"Ruang lingkup masalah HAM masih menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan politisi. Beberapa teoritisi HAM berpendapat bahwa HAM seharusnya dibatasi hanya pada hak-hak politik dan sipil saja. Ada juga yang berpendapat bahwa HAM hanya mencakupi hak-hak ekonomi saja ".

Konsep Hak asasi manusia yang dianut oleh Negara-negara Barat dan Amerika Serikat, didasarkan pada pemahaman liberal sebagai reaksi atas sistem pemerintahan absolut (sebelum Deklarasi Amerika Serikat tahun 1776). Dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menunjukkan tinggi pengahargaan terhadap hak-hak individu (kemerdekaan dan pemilikan). Paham ini berbeda dengan konsep HAM menurut paham sosialis yang menekankan makna HAM pada hak-hak kemasyarakatan. Konsep ini jelas mendahulukan kepentingan ekonomi atau kesejahteraan dibanding nilai kebebasan<sup>11</sup>. Meskipun terdapat perbedaan paham namun secara umum konsep HAM disandarkan pada deklarasi HAM sebagai stnadar internasional sebagaimana dikemukakan oleh oleh Saafroedin Bahar bahwa:

"Konsep moderen ini sangat jelas tergambar dalam DUHAM, Instrumen hukum internasional tentang HAM ini menjadi standar umum (*common standard*) bagi masyarakat dan seluruh bangsa di dunia dalam penghormatan dan penghargaan HAM "12.

H.A. Mansyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal.18.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Virgayani Fattah, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan", *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 2, Mei 2017, 355-378, hal.358-359.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Dimuat dalam Jurnal *Clavia*, April 2000, hal. 27-28

Saafroedin Bahar., *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1996), hal. 6.

Konsep moderen tentang HAM ini sependapat dengan pandangan Muzaffar yang disebutnya sebagai HAM holistik<sup>13</sup>. Disebut sebagai HAM holistik oleg karena materi yang diaturnya meliputi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hak-hak individu dan kolektif, dan hak-hak dalam negara kebangsaan (nasional) dan hak-hak dalam sistem internasional, selain dari hak-hak sipil dan politik.

Selain itu, konsep HAM juga dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto berikut ini<sup>14</sup>:

"Hak asasi manusia adalah hak-hak moral yang melekat secara kodrat pada setiap makhluk yang bersosok manusia, demi terjaganya harkat dan martabat manusia itu sebagai makhluk mulia ciptaan Allah".

Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, masingmasing dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan konsep HAM yaitu bahwa<sup>15</sup>:

"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Substansi hukum yang mengatur tentang konsep HAM tersebut sesuai dengan konsep Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948. Dalam deklarasi tersebut secara tegas dicantumkah pengertian dan jenis–jenis HAM sebagai berikut<sup>16</sup>:

"Bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, manusia juga memunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Materi muatan dalam deklarasi DUHAM mencakup semua aspek sosial kehidupan umat manusia yang jika diklasifikasi menjadi hak-hak sosial, ekonomi dan yuridis. Materi ini sekaligus memberikan informasi bahwa setiap orang dituntut untuk menghormati hak-hak tersebut. Hal ini berarti ruang lingkup HAM tidak terbatas pada hak-hak sipil dan politik saja, melainkan juga meliputi hak sosial, ekonomi, dan budaya<sup>17</sup>.

Chandra Muzaffar, Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat. Terjemahan oleh Poerwanto (Bandung: Mizan, 1995). hal. 25.

Soetandyo Wignjosoebroto., Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Diadukan dan Ditangani oleh Komnas HAM dalam Kedudukannya yang Independen. Makalah disajikan pada acara Diskusi oleh Mahkamah Militer III, Surabaya, 20 Februari,1993, hal.1

Lihat Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham dan Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM.

Darwan Prinst, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2001) hal.182

Eko Prasetyo., *HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hal. iv.

Selain itu, secara teoretis dikenal juga dua pengelompokan HAM yakni hak-hak dasar minimal (*non-derogable human rights*) dan hak dasar yang tidak boleh dilanggar (*derogeble rights*). Kedua pengelompokan hak dimaksud meliputi, antara lain<sup>18</sup>:

"hak dasar minimal terdiri dari: hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang (arbitrary arrest); hak akan peradilan yang bebas dan tidak memihak (fair and impartial trial); hak akan bantuan hukum (legal asistance); hak akan praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Sedangkan hak dasar yang tidak boleh dilanggar mencakup antara lain: hak atas kehidupan, kebebasan dari penganiayaan, dan dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan kerja paksa; kebebasan dari penjara karena hutang, kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama".

Selanjutnya, menurut Muladi konsep HAM dapat dibagi atas empat pandangan sebagai berikut<sup>19</sup>:

- 1. pandangan universal absolut, melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam *the Universal Declaration of Human Rights*. Mereka yang berpandangan seperti ini menolak perbedaan tradisi, budaya, dan agama dalam memberlakukan HAM internasional;
- 2. pandangan universal relatif, berpendapat bahwa HAM tetap universal akan tetapi mengakui akan adanya pengecualian-pengecualian tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Piagam HAM Dunia;
- 3. pandangan partikularistik absolut, melihat HAM sebagai persoalan masingmasing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap dokumen-dokumen internasional;
- 4. pandangan partikularistik relatif, mereka memandang HAM selain sebagai masalah yang universal juga merupakan masalah masing-masing negara.

Sejalan dengan itu, beberapa pandangan tentang pengelompokan HAM tersebut menjadi acuan setiap Negara untuk mengaturnya dalam konstitusi masing-masing. Dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur berbagai hak dasar, yang perwujudannya dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pemerintah. Pelaksanaan dari hak-hak dasar tersebut kemudian Pemerintah membentuk berbagai departemen untuk menggurus masing masing bidang yang menjadi tugas pemerintah. Agar pelaksanaan kewajiban pemerintah tersebut mendapat dukungan dari masyarakat, maka pemerintah membeuat sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satu diantarannya vaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi atas konvensi anti ras dan diskriminasi, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM) dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manuisa (UUPHAM). Banyak ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan HAM menunjukkan keserisan pemerintah untuk lelindungi hak hak-hak asasi manusia sebagaimana

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*). (Yogyakarta: Madyan Press, 2002, hal. 27.

Dikutip oleh Jawahir Thontowi, *ibid*, h. 10-11.

maksud dan tujuan DUHAM PBB Tahun 1948. DUHAM sebagai instrumen HAM secara universal menjadi dasar untuk membangun konsep bahwa penegakan dan perlindungan HAM merupakan tanggung jawab setiap Negara untuk melaksanakannya. Pelakanaan isi deklarasi tersebut menunjukkan adanya pengakuan setiap Negara atau perseorangan untuk menghormati setiap hak asasi manusia baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya dan pendidikan.

#### B. Wujud Dan Kualifikasi Pelanggaran Ham Bidang Pendidikan

Penegakan terhadap hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan (pendidikan dasar) tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai penanggungjawab pelayanan penyelenggaraan hak-hak publik. Dalam berbargai teori HAM dan doktrin hukum publik menunjukkan bahwa penyelenggara pendidikan dalam suatu Negara dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan sepenuhnya oleh suatu pemerintahan. Konsep dan teori serta konvensi internasional secara tegas menunjukkan bahwa masalah penegakan hak-hak asasi anak, termasuk akan jalanan dalam bidang pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bindang pendidikan secara normatif dibebankan kepada pemerintah selaku pemegang amanah konstitusi Negara.

Peletakan kewajiban pemerintah dalam hal dimaksud merupakan bagian dari upaya penegakan hak-hak yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial semata akan tetapi ditekankan sama dengan pengekan hak-hak sipil dan hakhak politik. Artinya, setiap orang (anak jalanan) berhak mendapatkan hak asasinya dalam bidang pendidikan sehingga melalui pendidikan disetiap jenjangnya anak jalanan akan terbina sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia universal<sup>20</sup>. Akan tetapi selama hal itu belum terlaksana oleh pemerintah dapat dipandang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususya hak asasi anak jalanan yang mengakibatkan kemerosotan dalam kualitas pendidikan anak bangsa sebagai amanat konstitusi Negara. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak, termasuk hak asasi anak jalanan seharusnya sudah dapat dipertanggung jawabkan oleh bukan hanya secara politis, moral akan tetapi dipertanggungjawab yuridis. Adapun landasan teoretik yang dapat digunakan merekonstruksi dapat dipertanggungjawabkannya pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan dasar dapat terwujud dalam tiga bentuk yaitu:

- 1. Pelanggaran karena tindakan (*Violence by Action*), yang terjadi karena perbuatan atau tindakan seseorang atau kelompok orang baik disengaja ataupun tidak.
- 2. Pelanggaran karena pembiaran, (*Violence by Ommision*), terjadi karena seseorang / kelompok orang membiarkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia atau tindak pidana kejahatan / pelanggaran hukum.
- 3. Pelanggaran hak asasi manusia dari segi substansi peraturan perundangundangan (*Legislatif Violence*). Jenis pelanggaran demikian mengacu

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Lihat Ifdhal Kasim dan Johanes da Masenus Arus, Ibid, h. 213-214.

pada substansi undang-undang yang belum memuat asas-asas, aturanaturan yang berwawasan hak asasi manusia<sup>21</sup>.

Dalam realitasnya, keberadaan anak jalanan dengan segala bentuk dan peranannya menurut penulis sudah merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah dan termasuk kategori *violence by omission* yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis kepada pemerintah. Sebab, melakukan pembiaran bagi mereka berkeliaran di jalanan secara otomatis meninggalkan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikakan. Padahal, alokasi waktu bagi mereka sudah ditentukan untuk mengikuti pendidikan pada jenjangnya yang penyelenggaraannya diharapkan memperoleh hak-hak asasinya dalam bidang pendidikan. Terabaikannya hak-hak tersebut seharusnya sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menertibkan mereka dan mengembalikannya kesekolah atau menempatkannya dalam sembuah lembaga panti sosial yang memungkikan mereka mendapat hak-hanya dalam bidang pendidikan.

Pemenuhan terhadap hak-hak dasar bagi anak jalanan merupakan salah satu faktor pendorong bagi terwujudnya kebahagiaan setiap anak manusia yang sekaligus mempererat hubungan keluarga dalam kehidupan masyarakat yang tergolong tindak mampu. Sedangkan bagi suatu bangsa, sosok anak sangatlah penting terutama sebagai generasi yang nantinya bakal melanjutkan kepemimpinan bangsa di masa depan. Oleh sebab itu, pembinaan anak dengan hak-hak asasinya dalam bidang pendidikan harus diberi perhatian dan perlakuan istimewa, mengingat merekalah yang kelak akan memberi cerminan bagaimana corak dan eksistensi kehidupan suatu bangsa dimasa depan. Terkait dengan eksistensi anak tersebut sesungguhnya banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa baik menyangkut masalah ke jiwaan anak itu sendiri, masalah yang terjadi dalam hubungan sosial budaya serta ekonomi dalam lingkungan keluarganya yang pada hakikatnya persoalan hak asasi anak bukan saja masalah pendidikan tetapi berkaitan erat dengan masalah ekonomi keluarga. Banyaknya anak-anak menjadi anak jalanan umumnya didorong oleh faktor ekonomi, broken home, hilangnya perhatian dan kasih saying orang tuanya dan pengaruh lingkungan sosialnya.

Di Indonesia, ada kecenderungan anak-anak usia sekolah banyak diperkerjakan di bidang pariwisata, terutama di pantai-pantai, dan sering mendapat pelecehan seksual<sup>22</sup>. Situasi demikian akan mengganggu masa depan anak dan dapat menjadi sumber ketegangan psikologis dan traumatis yang berkepanjangan. Dalam konteks itulah diperlukan peran pemerintah untuk memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi anak dalam bidang pendidikan demi untuk kemanjuan bangsa Indonesia di masa depan. Sebab, pendidikan memunyai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban anak bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi

Aswanto, Filosofi HAM Serta Penegakkannya dalam Perspektif Negara Hukum, disampaikan pada Seminar/Sosialisasi Kemampuan Bidang Hukum Kepada Seluruh Perwira Hukum Polda Sulsel dan Jajarannya dengan Tema Peningkatan Profesionalisme Hukum Anggota Polri Polda Sulsel. tt.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Http://www. Elsam. or. Id/diakses 29 Maret 2018.

peseta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha asa.

Dalam rangka pencapaian tujuan Negara tersebut, maka pendidikan menjadi sasaran utama pemerintahan, karenanya melalui pendidikan setiap warga masyarakat diberikan hak-haknya untuk dinikmati secara adil oleh seluruh warga negara secara berkeadilan. Mencermati pentingnya perlindunga dan penegakan hak asasi anak dalam bidang pendidikan, maka permasalahan hak-hak anak anak dimasukkan dalam kegiatan Unicef (United Nations for Children, Eduction Fund). Mereka dikelompokkan sebagai kelompok rentan terhadap pengaruh krisis global dunia. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU No.39/1999 disebutkan bahwa meraka termasuk kelompok yang rentan terhadap krisis global dan karena itu ia menjadi sasaran konvensi meraka. Mereka yang termasuk yang dianggap rentan menurut konvensi yaitu, mereka yang tergolong lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat<sup>23</sup>. Upaya mempersiapkan masa depan anak-anak bangsa dilakukan pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Dalam kaitan itulah Indonesia turut meratifikasi konvensi hak anak (KHA) yang berisi pengaturan perlindungan anak<sup>24</sup>. Oleh karena itu, setiap Negara peserta (parties) termasuk Indonesia, berkewajiban melaksanakan isi kesepakatan-kesepakatan konvensi internasional melalui hukum nasional masing-masing Negara guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi pada anak, termasuk anak jalanan. Selain itu, pada tanggal 24 september 2001, Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani tiga konvensi internasional lainnya, yakni dua konvensi mengenai perlindungan hak anak yaitu hak anak berkaitan dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (optional protocol to the convention of the rights of the child on the involvement of children in armed conflict) yang dibuat di New York pada tahun 2000 dan hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak (optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution, and child pornography) yang juga dibuat di New York tahun 2000. Selanjutnya, konvesi lainnya yangberkaitan dengan penghentian pembiayaan terorisme (international convention for the suppression of the financing of terrorism) dibuat di New York pada desember tahun 1999<sup>25</sup>. Konvensi tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masa depan anak sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan bangsa dan Negara di masa depan.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Agustus 1990 dan berdasarkan Keppres Nomor 36/1990, pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak yang mulai berlaku di Indonesia sejak 5 oktober 1990. Ini berarti baha tanpa mengabaikan ketentuan internasional, pemerintah Indonesia menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai acuan utama dalam menindaklanjuti pengaturan hak asasi anak untuk memperoleh pendidikan. Kuatnya dukungan internasional terhadap perlindungan hak asasi anak (termasuk anak jalanan) dalam bidang pendidikan diatur lebih lanjut dalam konvensi hak anak (*Convention On the* 

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> I.Gede Arya B Wiranata, Wiranata, Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas, Quo Vadis? Dalam Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hal. 232.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Dalam Aris Solikhah, *Http://Ayok. Wordpress.Com/*, diakses tanggal 20 Maret 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Lihat Http://www. Elsam. or. Id/ diakses 1 April 2018.

Rights Of The Child) yang ditetapkan oleh PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 (United Nations High Commissioner On Human Right, 1989).

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989 dinyatakan bahwa hakhak anak melekat dalam diri anak dan merupakan hak asasi manusia yang dijamian oleh konvensi. Menurut konvensi ini yang dianggap sebagai anak adalah semua manusia yang berusia usia 18 tahun kebawah (Pasal 1), termasuk mereka yang menderita penyakit mental atau kejiwaan, serta mereka yang secara fishik mengalami keterbatasan. Mereka hendaknya mendapat perlakuan yang sama demi mendapatkan dorongan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagai masyarakat luas (Pasal 23 ayat 1). Konvensi ini pula menentukan bahwa pihak pihak yang dianggap memunyai keterkaitan dalam penyediaan hak pada anak untuk tidak mengesampingkan ketentuan yang berada dalam konvensi ini, sehingga negara dianggap tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap masalah penyediaan hak pada anak tersebut.

Penguatan terhadap perlunya penegakan hak asasi anak, termasuk anak jalanan sebagai sarana peningkatan kualitas pendidikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan dimaksud. Bahkan ketentuan ini mengharuskan semua pihak peserta konvensi untuk bekerjasama dalam penyediakan akses pendidikan demi terciptanya pendidikan yang mandiri. Demikian pula masyarakat di suatu tempat harus mampu berinisiatif dan berkorban untuk bekerjasama mendirikan sekolah-sekolah atau kegiatan-kegiatan pendidikan baik formal maupun nonformal. Dalam kaitan itu, kuatnya kepedulian masyarakat internasional terhadap pemenuhan hak atas pendidikan disikapi oleh negara peserta/penandatangan konvensi melalui pertemuan/kesepakatan. Antara lain kesepakatan Menteri Negara Asia Tenggara tanggal 26 Mei 2004 di Bangkok menyepakati<sup>26</sup>:

- a. peningkatan terhadap akses, dan kualitas pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak;
- b. mempromosikan program yang sistematis dari pembangunan kapasitas dan managemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat yang mempromosikan kemitraan sekolah masyarakat dan pemberdayaan stakeholder pendidikan;
- c. membangun kemitraan yang lebih efektif serta mengkolaborasikan dengan negara lain dalam upaya mencapai kualitas pendidikan dari perspektif menyeluruh.

Bahkan, UNESCO dalam pertemuan itu menegaskan kembali bahwa pada tahun 2015 semua anak memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas. Dalam suatu simposium internasional, 500 peserta dari 30 negara merekomendasikan bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Asia dan benua-benua lainnya antara lain<sup>27</sup>:

1. Konsep kualitas seyogyanya difokuskan pada perkembangan sosial, emosi dan fisik, maupun pencapaian akademik anak;

http://www.Seameo.org/vl/library/dlwelcome/photogallery/mou/bangkok, diakses 5 April 2009

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> IDP Norway: // www.idp-europe.org/symposium/followup.php. 26/4/2008), diakses tanggal 5 April 2018.

- 2. Orang dewasa seyogyanya menghargai dan menghormati semua anak, tanpa memandang karakteristik maupun keadaan individunya, serta mempertimbangkan pandangannya;
- 3. Demi menjamin pendidikan untuk semua melalui kerangka sekolah yang ramah terhadap anak [SRA], maka masalah non-diskriminasi dan inklusi harus diatasi dari semua dimensi SRA, dengan upaya bersama yang terkoordinasi antara badan-badan pemerintah dan non-pemerintah, donor, masyarakat, berbagai kelompok lokal, orang tua, anak maupun sektor swasta:
- 4. Semua pemerintah dan organisasi internasional serta organisasi nonpemerintah, seyogyanya berkolaborasi dan mengkoordinasikan upayanya untuk mencapai keberlangsungan pengembangan masyarakat inklusif dan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran bagi semua anak;
- 5. Pemerintah seyogyanya mempertimbangkan implikasi sosial maupun ekonomi bila tidak mendidik semua anak, dan oleh karena itu seyogyanya mencakup semua anak usia sekolah dalam sistem informasi manajemen pendidikannya;
- 6. Program pendidikan pra-jabatan maupun pendidikan dalam jabatan guru seyogyanya direvisi guna mendukung pengembangan praktek inklusi sejak usia pra-sekolah dengan menekankan pada pemahaman tentang perkembangan anak dan belajar secara holistik termasuk intervensi dini;
- 7. Pemerintah (pusat, provinsi dan lokal) dan sekolah seyogyanya membina dan memelihara dialog dengan masyarakat, termasuk orang tua, tentang nilai-nilai sistem pendidikan yang non-diskriminatif dan inklusif.

Implikasi rekomendasi ini adalah setiap anak, termasuk anak jalanan seharusnya mendapat perlindungan oleh pemeirntah dan jika tidak dapat dikualifikasin terlah melalaikan kewajiban hukumnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

# C. Upaya Dan Perlindunngan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan

Anak jalanan sebagai salah satu kelompok anak yang tergolong sebawarga Negara berhak medapatkan upaya perlindungan hukum melalui instrumen hukum nasional. Demikian urgennya pendidikan bagi anak, maka pada tahun 1990 dunia mendeklarasikan pendidikan untuk semua yang pada prinsipnya mencakup, antara lain <sup>28</sup>:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan belajar dasar semua orang memerlukan lebih dari sekedar komitmen ulang terhadap pendidikan dasar sambil membangun hal-hal yang terbaik dalam praktek-praktek yang sekarang ada;
- b. Universalisasi akses dan mempromosikan kesetaraan pendidikan dasar harus diberikan untuk semua anak, remaja dan dewasa;
- c. Memfokuskan pada pemberian kesempatan belajar dalam rangka pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang berguna;

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> IDP Norway: // www.idp-europe.org/indonesia.26/04/2008, diakses tanggal 6 april 2018.

- d. Memperluas sarana dan cakupan pendidikan dasar termasuk belajar yang dimulai saat lahir;
- e. Sistem antaran yang utama untuk pendidikan dasar bagi anak-anak di luar
  - keluarga adalah sekolah dasar;
- f. Meningkatkan lingkungan belajar secara terpadu. Oleh karena itu, masyarakat harus menjamin bahwa semua pembelajar menerima nutrisi, layanan kesehatan dan dukungan emosional dan fisik yang umum agar berpartisipasi aktif dalam dan mendapat manfaatnya dari pendidikan mereka;
- g. Memperkuat kemitraan otoritas pendidikan lokal, regional, dan nasional memiliki kewajiban yang unik untuk memberikan pendidikan dasar untuk semua, tapi mereka tidak dapat diharapkan untuk memenuhi persyaratan, sumber daya manusia, finansial dan kelembagaan untuk tugas ini. Kemitraan yang baru dan direvitalisasi di semua level akan diperlukan;
- h. Mengembangkan konteks kebijakan yang mendukung sektor sosial, budaya dan ekonomi yang diperlukan untuk merealisasikan penyediaan dan penggunaan sepenuhnya pendidikan dasar demi perbaikan individu dan masyarakat;
- i. Memobilisasi sumber daya manusia dan finansial yang ada dan baru, negeri, swasta dan sukarela.
- k. Memperkuat solidaritas Internasional dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar dasar.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa pendidikan untuk semua tidak akan dapat tercapai, kecuali bila sistem pendidikannya menempatkan program pendidikan inklusif bagi semua anak yang belajar baik melalui jalur formal maupun nonformal. Untuk menindaklanjuti harapan dan cita-cita deklarasi atau konvensi internasional, Indonesia tidak dapat menghindarkan diri dari kerjasama antar negara akan tetapi hal ini belum terlaksana secara optimal. Tanggung jawab negara untuk menjalin kerjasama tersebut pada hakikatnya hanya dapat diwujudkan apabila ada yang merealisasikan. Artinya sebagai suatu kesatuan hukum yang bersifat abstrak, negara tidak mungkin dapat menjalankan sendiri tugas dan kewenangannya. Negara diwakili oleh aparat pemerintahnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan hak anak memang harus diakui oleh semua unsur nasional dan internasional. PBB telah lama mengakui hak pendidikan anak baik melalui DUHAM maupun konvensi hak anak tahun 1989. Selain ketentuan di atas, konvensi ini mengatur hak-hak anak tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asal-usul keturunan maupun bahasa. Anak memiliki empat hak dasar yaitu<sup>29</sup>:

1. Hak untuk berkembang, termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Http://www. Elsam. or. Id/diakses tanggal 6 April 2018.

- 2. Hak atas kelangsungan hidup, termasuk di dalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anakanak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perwatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit.
- 3. Hak partisipasi, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa khususnya orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak yang pada gilirannya dapat mengganggu perkembangan jiwa dan kemandirian berpikir mereka;
- 4. Hak perlindungan, termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. contoh eksploitasi yang paling sering kita lihat adalah mempekerjakan anakanak di bawah umur yang dapat mengganggu aktivitas belajarnya.

Sebagai tindak lanjut instrument internasional, lahirlah beberapa Undang Undang seperti Undang Undang Nomor 20 tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehan bekerja (convention concerning minimum age for admission to employment), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (convention concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour). Meskipun undang undang tersebut tidak langsung menunjuk kepada hak pendidikan akan tetapi secara tersirat kedua undang undang itu akan meminimalisir, bahkan mencegah anak di bawah umur usia sekolah yang bekerja dipekerjakan/terpaksa bekerja disektor usaha yang membahayakan dirinya, akibatnya hak pendidikan anak itu terabaikan. Hal mana pada gilirannya akan mengganggu pembangunan nasional khususnya sektor sumber daya manusia yang sangat penting bagi upaya memperkuat eksistensi negara dalam era gloalisasi.

Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai hak pendidikan anak. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 28 E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA), dinyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal ini menjadi landasan mutlak bagi pemenuhan hak pendidikan anak tersebut, demikian pula pada bagian ketiga, Pasal 48 UUPA jelas dikatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak, serta Pasal 49 yang menegaskan bahwa negara,

pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pengaturan ini secara nyata menunjukkan bahwa negara mengatur hak anak, termasuk anak jalanan untuk memperoleh pendidikan tanpa harus melihat apakah pendidikan dimaksud harus didapatkan melalui jalur formal ataupun non-formal serta merupakan tanggungawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Ketentuan ini lebih diperjelas lagi dalam Pasal 50 yang menyatakan bahwa pendidikan anak hendaknya tidak terbatas pada pendidikan formal akademik semata, tetapi mencakup pendidikan mental dan spiritual disegala bidang agar mereka kelak siap menghadapi masa dating yang penuh dengan persaingan global. Pasal 50 menyatakan bahwa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi:
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab;
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan tersebut semakin kuat asumsi penulis bahwa tidak adanya upaya dan perlindungan hukum terhadap hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah secara yuridis. Wujud pertanggunggungjawaban yuridis ini jika dilihat dalam beberapa instrument hukum nasional tampaknya masih dipengaruhi oleh paradigm berfikir konsep penegakan Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya. Konsep ini dipengruhi oleh doktrin bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya tergolong sebagai kelompok non derogebel raigth yang tidak dapat diajukan ke pengadilan. Rupanya konsep ini pula yang menjadi dasar pemikiran sehingga semua instrument hukum yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia tidak mengadung norma hukum yang memuat kaidah hukum yang bersifat inferatif (dapat beri sanksi). Sifat non inveratif ketentuan dalam bidang pendidikan di Indonesia menyebabkan setiap pengelola pendidikan yang lalai tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sudah saatnya paradigma penegakan dan perlindungan hukum hak-hak asasi anak, termasuk hak anak jalanan dalam bidang pendidikan menggunakan paradigma penegakan HAM kelompok Hak Sipil dan Politik yang memuat konsep kewajiba pemerintah derogeble raight yaitu ada bagi pertanggungjawaban dalam bidang hukum jika dilalaikannya baik dalam hukum privat (ganti rugi) maupun dalam lapangan hukum publik yang bersifat hukukm adminsitrasi (pemecatan) dan hukum pidana (sanksi pidana).

#### III. PENUTUP

Berdasarkan beberapa pembahasan tentang hak asasi anak jalanan dalam hukum nasional dan internasional disimpulkan dua hal sebagai berikut.:

- 1. Instrumen hukum nasional dan internasinal yang mengatur tentang hak asasi anak dalam bidang pendidikan sudah demikian kuatnya namun dalam implementasinya di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan hakhak anak jalanan belum optimal. Tidak optimalnya perlindungan hukum disebabkan karena ketentuan perundang-undangan bidang pendidikan tidak mengadung norma hukum yang bersifat imperatif yang menjadi dasar pertanggungjawaban yuridis apabila para penyelenggara pendidikan lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
- 2. Perlunya perubahan paradigma konsep pengelomokan HAM bidang kependidikan yaitu tidak mengikuti konsep HAM yang memasukkannya hak atas pendidikan dalam kelompok Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*non derogeble rights*) akan tetapi dimasukkan dalam kelompok Hak Hak Sipil dan Hak-Hak Politik sehingga pemerintah dapat diajukan ke pengadilan (*derogeble rights*) sebagai wujud tanggung jawab yuridis jika terbukti melalaikan kewajiban dalam hal mengelola bidang pendidikan.

## DAFTAR PUSATAKA

### A. Buku, Jurnal dan Karya Tulis Lain

- Asnawi, Habib Shulton, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Juni 2013, 239-260: 240.
- Astari, Prima, "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No.1, April 2015, 1-18: 2.
- Aswanto, Filosofi HAM Serta Penegakkannya dalam Perspektif Negara Hukum, disampaikan pada Seminar/Sosialisasi Kemampuan Bidang Hukum Kepada Seluruh Perwira Hukum Polda Sulsel dan Jajarannya dengan Tema Peningkatan Profesionalisme Hukum Anggota Polri Polda Sulsel. tt.
- Bahar, Saafroedin, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1996.

- Effendy, H.A. Mansyhur, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fattah, Virgayani, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan", *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 2, Mei 2017, 355-378: 358-359.
- Indriati, Noer, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014, 406-418: 408
- Indriati, Noer, *et.all*, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, Oktober 2017, 475-487: 479.
- Muzaffar, Chandra, Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat. Terjemahan oleh Poerwanto. Bandung: Mizan, 1995.
- Prasetyo, Eko, *HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*. Yogyakarta: Insist Press, 2001.
- Prinst, Darwan, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Purwoko, Tjutjup, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan", *Journal Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, 2013, 13-25: 14
- Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No.1, Februari 2017, 43-53, hal.44.
- Tim Penyusun, *Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*,. Jakarta: Depsos, RI, 1999.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penanganan Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi*. Jakarta: Depsos RI, 2006.
- Thontowi, Jawahir, *Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan)*. Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia* yang Diadukan dan Ditangani oleh Komnas HAM dalam Kedudukannya yang Independen. Makalah disajikan pada acara Diskusi oleh Mahkamah Militer III, Surabaya, 20 Februari,1993.
- Wiranata, I Gede Arya B, *Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas, Quo Vadis?*Dalam Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, 2005.

#### B. Peraturan dan Putusan

- UUD 1945 dan Perubahannya, Kawan Pustaka, Jakarta, 2004
- Kumpulan Perundangan *Perlindungan Hak Asasi Anak*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006.
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang *Pengadilan HAM*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2001.
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2001.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Penerbit Fokusmedia, Bandung. 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.

## C. Internet

Http://www. Elsam. or. Id/diakses 29 Maret 2018.

Aris Solikhah, Http://Ayok. Wordpress.Com/, diakses tanggal 20 Maret 2018.

Lihat Http://www. Elsam. or. Id/diakses 1 April 2018.

http://www.Seameo.org/vl/library/dlwelcome/photogallery/mou/bangkok, diakses 5 April 2009

IDP Norway: // www.idp-europe.org/symposium/followup.php. 26/4/2008), diakses tanggal 5 April 2018.

IDP Norway: // www.idp-europe.org/indonesia.26/04/2008, diakses tanggal 6 april 2018.

Http://www. Elsam. or. Id/ diakses tanggal 6 April 2018.